



P U T U S A N
Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Chrismendi Deby alias Mendi.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Seri RT.010 RW.003 Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (USW BTN Wayame Blok II Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon).
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Telah membaca Permohonan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sudah berkeluarga dan pencari nafkah bagi isteri dan anak yang masih kecil;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Indomaret Belakang soya di depan Hotel New Mulia Kecamatan Sirimau-Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 berawal ketika saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua yang adalah Anggota Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi yaitu Terdakwa sendiri beserta ciri-cirinya sedang membawa menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari informasi tersebut saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua dari Sat Resnarkoba langsung menuju ke belakang soya dan memantau situasi dan sekitar pukul 21.00 wit saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Crismendi Deby alias Mendi dan di temukan dalam penguasannya yakni 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja tersebut dan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) dengan cara dimana Terdakwa menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja.

- Bahwa sesuai dengan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.09.22.10855 tanggal 08 September 2022 dengan hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181 yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:

- ✓ Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
- ✓ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Chrismendi Deby alias Mendi
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 21 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Passo Kec. Baguala – Kota Ambon

Nama Pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-).



Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Indomaret Belakang Soya di Depan Hotel New Mulia Kecamatan Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dalam hal perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 berawal ketika saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua yang adalah Anggota Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi yaitu Terdakwa sendiri beserta ciri-cirinya sedang membawa menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari informasi tersebut saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua dari Sat Resnarkoba langsung menuju ke belakang soya dan memantau situasi dan sekitar pukul 21.00 wit saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan Saksi Erza Nirahua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Crismendi Deby alias Mendi dan di temukan dalam penguasannya yakni 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja tersebut dan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) dengan cara dimana Terdakwa menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit "P" kemudian saudara Feliks (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja.

- Bahwa sesuai dengan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.09.22.10855 tanggal 08 September 2022 dengan hasil berita acara pengujian Laboratorium Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181 yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:

✓ Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.

✓ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Chrismendi Deby alias Mendi
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 21 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Passo Kec. Baguala – Kota Ambon

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-).

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Willyam Fredeyk Siahaya.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit saksi dan saksi Ezra Nirahua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Indomaret belakang soya depan Hotel New Mulia, dan di temukan 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja;
 - Bahwa tanggal 1 September 2022 saksi dan saksi Ezra Nirahua dari Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwa seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi beserta ciri-cirinya sedang membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari infomasi tersebut saksi dan saksi Ezra Nirahua langsung menuju ke belakang soya dan mengintainya, sekitar pukul 21.00 wit saksi dan saksi Ezra Nirahua melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi dan saksi Ezra Nirahua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan dalam penguasannya Terdakwa 1 paket narkotika jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja, kemudian saksi dan saksi Ezra Nirahua langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya klip tersebut berisikan tumbuhan-tumbuhan kering yang di duga narkoba jenis ganja dan kertas rokok yang digunakan untuk melinting narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) di Kudamati dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk di konsumsi dengan temannya;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya baru satu kali mengambil narkoba jenis ganja dari saudara Feliks (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi ganja pada bulan Januari tahun ini;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa biasa ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. saksi **Ezra Nirahua.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Willyam Fredeyk Siahaya karena kami yang sama sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Indomaret belakang soya depan Hotel New Mulia, dan di temukan 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 1 September 2022 saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya dari Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwa seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi beserta ciri-cirinya sedang membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari informasi tersebut saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya langsung menuju ke belakang soya dan mengintainya, sekitar pukul 21.00 wit saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan dalam penguasaannya Terdakwa 1 paket narkoba jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja, kemudian saksi dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya klip tersebut berisikan tumbuhan-tumbuhan kering yang di duga narkoba jenis ganja dan kertas rokok yang digunakan untuk melinting narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) di Kudamati dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk di konsumsi dengan temannya;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya baru satu kali mengambil narkoba jenis ganja dari saudara Feliks (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi ganja pada bulan Januari tahun 2022;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa biasa ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa ditangkap oleh saksi Ezra Nirahua dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya anggota polisi dari Satnarkoba Polresta Ambon di Indomaret belakang soya depan Hotel New Mulia, karena ditemukan pada Terdakwa 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) di Kudamati dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja adalah dengan menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit dengan kode "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa mebeli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa gunakan dengan teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk di konsumsi dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil narkotika jenis ganja dari saudara Feliks (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada bulan Januari tahun 2022;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada bulan januari tersebut dari teman Terdakwa Vigo di Tawiri;
- Bahwa Vigo memberikan ganja sebanyak 1 linting saja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan bukti surat berupa :

- **Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181** yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:
 - ✓ Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
 - ✓ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

➤ **Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022**, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Chrismendi Deby alias Mendi
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 21 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Passo Kec. Baguala-Kota Ambon

Nama Pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa ditangkap oleh saksi Ezra Nirahua dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya anggota polisi dari Satnarkoba Polresta Ambon di Indomaret belakang soya depan Hotel New Mulia, dan ditemukan pada Terdakwa 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa bena Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) di Kudamati dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan ganja adalah dengan menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit dengan kode "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp



100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa gunakan dengan teman Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk di konsumsi dengan temannya;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengambil narkoba jenis ganja dari saudara Feliks (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada bulan Januari tahun ini;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rileks;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau



Kedua : Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Ke satu yaitu Melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa ditangkap oleh saksi Ezra Nirahua dan saksi Willyam Fredeyk Siahaya anggota polisi dari Satnarkoba Polresta Ambon di Indomaret belakang soya depan Hotel New Mulia, dan ditemukan pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja;

- Bahwa bena Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) di Kudamati dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan ganja adalah dengan menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit dengan kode "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa mebeli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa gunakan dengan teman Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk di konsumsi dengan temannya;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengambil narkotika jenis ganja dari saudara Feliks (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada bulan Januari tahun ini;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai 1 lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok yang di gunakan untuk melinting ganja; adalah suatu tindakan menguasai narkotika jenis ganja yang rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai bersama teman perempuan Terdakwa bernama cici;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga **“Menguasai”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli serta menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, **sehingga dengan demikian maka unsur Ke-2 “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan diakui pula oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terhadap Narkotika Jenis Ganja telah di uji laboratorium sebagaimana **Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181** yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:

- ✓ Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
- ✓ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke empat **"Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida)ir) penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**Strafuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara limitatif menentukan **perbuatan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim **“Apakah dalam penyalahgunaan Narkotika tidak didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika?”.** Bila yang menjadi fokus perbuatan **memiliki, menyimpan atau menguasai** saja sebagai unsur yang dibuktikan dilepaskan dari tujuan dari kepemilikan atau penguasaan atas barang tersebut maka akan menimbulkan pembiasan arti dari maksud pembuat Undang-undang dan justru menyestakan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga berlaku adagium **“Summun ius, summa injura”** (dalam keadilan paling tinggi, terletak ketidakadilan paling tinggi) maksudnya ketika hukum diterapkan secara ketat seolah keadilan paling tinggi atau keadilan sejati ditegakkan, tetapi justru menunjukkan ketidakadilan paling tinggi karena situasi riil tidak diperhatikan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama teman, bukan dengan maksud atau niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkotika, lebih-lebih bila melihat fakta dari bukti yang diajukan berupa 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang jumlahnya relative sangat sangat sedikit dan hanya bisa dilinting sebanyak 1 (satu) linting (sebagaimana cara menggunakan ganja), (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), **lain halnya bila ganja yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **terhadap pasal ini haruslah dipertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis** termasuk didalamnya ***mens rea*** dan ***actus reus*** pelaku. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja sebagai (***actus reus***) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (***mens rea***) nya. **Selain itu hukuman harus memiliki**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran utilitarian yaitu dengan hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan, seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan sesuai dengan azas **fairness** hal-hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan azas kemanfaatan kadang tidak dapat berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika asas keadilan bertabrakan dengan asas kepastian hukum manakah yang didahulukan ? diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. Lebih tegas lagi Prof. Satjipto Rahardjo, S.H menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiakan penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekrap-sekrup perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang ditemukan pada Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkotika golongan I tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor : 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah kepemilikan narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa diperuntukkan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 4 (empat) Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan



mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang (Narkotika) di Indonesia khususnya di Maluku;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman, mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan menjadikan Terdakwa sadar akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.

Oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis ganja keberadaannya dilarang oleh undang-undang maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor. 1 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Maret 2023** oleh kami **Wilson Shriver, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, **Endang Anakoda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa, tidak dampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.